



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NANDI AZIZ BIN ASWENDRI**;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Jempling, RT 003, RW 004, Kel/Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Perumahan Senopati Blok D3 Nomor 5, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **IMAN SAH, S.H,M.H, MUHAMMAD KHUSAIN,S.H, M.KHAIRUNSAIF,S.H dan RIZQI MAULUDI,S.H** Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IMANSAH & PARTNERS, yang berkantor di Komplek Kodam III Siliwangi Cilaku Blok A.3 No.13 Kota Serang Provinsi Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/SKK-PID B/IMN/XI/2024, tanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA dibawah Register Nomor 267/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg tertanggal 26 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD NANDI AZIZ bin ASWENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pornografi" melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Wrana Coklat dengan Nopol A-4805-IB Noka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Berikut Kunci Kontak;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Wrana Coklat dengan Nopol A-4805-IB Norangka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Atas nama MUHAMAD NANDI AZIZ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Jaket warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Russ co Warna Craem;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT warna emas yang berisikan rekaman video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan merehabilitasi nama baik Terdakwa dan dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD NANDI AZIZ bin ASWENDRI**, pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekira pukul 12.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Raya Nangela, Kampung Nanggung, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat, dengan Nomor Polisi: A-4805-IB mendekati/memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I, kemudian terdakwa langsung **mengeluarkan dan mempertontonkan alat kelaminnya (penis) ke arah saksi LINDA dan saksi VIVI sambil melakukan onani sampai terdakwa ejakulasi dan air maninya mengenai pakaian saksi SAKSI I.**
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri, saksi LINDA dan saksi VIVI sempat mengejar terdakwa sambil berteriak "*tolong-tolong!*" serta memvideokan terdakwa dengan menggunakan handphone, namun terdakwa tidak terkejar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi: SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ayah dari anak korban telah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.40 Wib yang berlokasi di Jln Raya Nangela Kampung.Nanggung Desa Nangung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi SAKSI II dengan cara pada saat Saksi dan Saksi SAKSI II sedang mengendarai sepeda motor berboncengan melintasi Jln Raya Nangela Kampung.Nanggung Desa Nangung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai Honda Scoopy warna Coklat dengan menggunakan pakaian jaket warna abu-abu dan memakai topi warna cream disebelah Saksi, mendekati sepeda motor Saksi/memepetnya dan kemudian melihat kearah Saksi sambil mempertontonkan alat kelamin dengan melakukan ONANI sampai keluar air mani/sprema (EJAKULASI) dan mengenai baju Saksi, kemudian Terdakwa pergi kabur, tetapi Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak "tolong-tolong", sambil saksi LINDA memvideokan Terdakwa yang mempertontonkan alat kelamin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi :SAKSI II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.40 Wib yang berlokasi di Jln Raya Nangela Kampung.Nanggung Desa Nangung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi SAKSI I dengan cara pada saat Saksi dan Saksi SAKSI I sedang mengendarai sepeda motor berboncengan melintasi Jln Raya Nangela Kampung.Nanggung Desa Nangung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tiba-tiba Terdakwa yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg



sedang mengendarai Honda Scoopy warna Coklat dengan menggunakan pakaian jaket warna abu-abu dan memakai topi warna cream disebelah Saksi, mendekati sepeda motor Saksi/memepetnya dan kemudian melihat kearah Saksi sambil mempertontonkan alat kelamin dengan melakukan ONANI sampai keluar air mani/sprema (EJAKULASI) dan mengenai baju Saksi SAKSI I, kemudian Terdakwa pergi kabur, tetapi Saksi SAKSI I mengejar Terdakwa sambil berteriak "tolong-tolong", sambil Saksi memvideokan Terdakwa yang mempertontonkan alat kelamin kepada Saksi;

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita saja dari Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II dan yang menjadi korban tindak pidana tersebut yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.40 Wib yang berlokasi di Jln raya Nangela tepatnya Kampung.nanggung Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut, Saksi tidak mengetahui secara pasti namun sebelumnya Saksi SAKSI I bersama Saksi ada bersama namun Saksi VIVI RAMAYANI dan Saksi LINDA Pergi duluan dan setelah itu Saksi SAKSI I bercerita kepada Saksi bahwa Saksi SAKSI I yang berboncengan dengan Saksi LINDA hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan di jalan Nangela tepatnya di Kp.Nanggung Desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang tersebut ada yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy kemudian pelaku tersebut memepet Saksi VIVI dan Saksi LINDA dengan mempertontonkan alat kelaminnya sambil melakukan ONANI sampai dengan keluar air mani/spremanya (EJAKULASI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi A De Charge/meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD NANDI AZIZ BIN ASWENDRI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 september 2024 jam 12.40 wib di Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, Terdakwa telah melakukan mempertontonkan kemaluannya di muka umum kepada Saksi VIVI RAMAYANI dan Saksi SAKSI II;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pornografi yaitu Terdakwa melakukan Onani penis Terdakwa dan terdakwa melakukannya di muka umum di jalan raya nangela desa nanggung kecamatan kopo kabupaten serang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 september 2024 jam 09.00 wib Terdakwa dari rumah berangkat menggunakan sepeda motor Scoopy warna coklat dengan nopol :A-4805-IB Norangka : MH1JJM0416NK011943 nosin : JM04E1011948 berangkat menjenguk adik Terdakwa yang bernama ZIANI di Pondok Pesantren Darel Azhar Rangkas Bitung Lebak Banten dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang saat mengendarai sepeda motornya sekitar pukul jam 12.40 wib Terdakwa bertemu 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi VIVI dan Saksi LINDA yang sedang berboncengan lalu timbul birahi dalam tubuh Terdakwa kemudian memepet Saksi VIVI dan Saksi LINDA sehingga Terdakwa langsung melakukan onani dengan cara menempelkan tangan kiri Terdakwa ke penis milik Terdakwa di samping Saksi VIVI dan Saksi LINDA tersebut sampai mengeluarkan Sperma yang mengenai baju Saksi VIVI selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju arah pulang tetapi Saksi VIVI dan Saksi LINDA mengejar Terdakwa sambil berteriak dan melakukan rekaman video kepada Terdakwa setelah Terdakwa melihat itu Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan senopati Blok D3 Nomor 5 Desa Cikande permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa saat kejadian pakaian yang digunakan oleh Terdakwa berupa jaket warna abu-abu dan celana boxer pendek warna coklat yang sudah dalam keadaan bolong/berlubang lebar tengahnya serta topi warna cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan oanni pada saat Terdakwa sedang mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat di jalan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang kurang lebih 3 (tiga) menit.;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat dengan Nopol A-4805-IB Noka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Berikut Kunci Kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat dengan Nopol A-4805-IB Norangka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Atas nama MUHAMAD NANDI AZIZ;
- 1 (Satu) Buah Jaket warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Russ co Warna Craem;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT warna emas yang berisikan rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari minggu tanggal 8 september 2024 jam 12.40 wib di Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, karena Terdakwa telah melakukan mempertontonkan kemaluannya di muka umum kepada Saksi VIVI RAMAYANI dan Saksi SAKSI II;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 8 september 2024 jam 09.00 wib Terdakwa dari rumah berangkat menggunakan sepeda motor Scoopy warna coklat dengan nopol :A-4805-IB Norangka : MH1JJM0416NK011943 nosin : JM04E1011948 berangkat menjenguk adik Terdakwa yang bernama ZIANI di Pondok Pesantren Darel Azhar Rangkas Bitung Lebak Banten dan diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang saat mengendarai sepeda motornya sekitar pukul jam 12.40 wib Terdakwa bertemu 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi VIVI dan Saksi LINDA yang sedang berboncengan lalu timbul birahi dalam tubuh Terdakwa kemudian memepet Saksi VIVI dan Saksi LINDA sehingga Terdakwa langsung melakukan onani dengan cara menempelkan tangan kiri Terdakwa ke penis milik Terdakwa di samping Saksi VIVI dan Saksi LINDA tersebut sampai mengeluarkan Sperma yang mengenai baju Saksi VIVI selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju arah pulang tetapi Saksi VIVI dan Saksi LINDA mengejar Terdakwa sambil berteriak dan melakukan rekaman video kepada Terdakwa setelah Terdakwa melihat itu Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan senopati Blok D3 Nomor 5 Desa Cikande permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

- Bahwa benar saat kejadian pakaian yang digunakan oleh Terdakwa berupa jaket warna abu-abu dan celana boxer pendek warna coklat yang sudah dalam keadaan bolong/berlubang lebar tengahnya serta topi warna cream;
- Bahwa Terdakwa melakukan opani pada saat Terdakwa sedang mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat di jalan Jalan Raya Nangela Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang kurang lebih 3 (tiga) menit.;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan **TUNGGAL** yaitu: **Melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa MUHAMMAD NANDI AZIZ BIN ASWENDRI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh **Terdakwa MUHAMMAD NANDI AZIZ BIN ASWENDRI** tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur: Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ke telanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi, dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan “Pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lainnya kekerasan seksual, masturbasi, atau onani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekira pukul 12.40 WIB, bertempat di Jalan Raya Nangela, Kampung Nanggung, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat, dengan Nomor Polisi: A-4805-IB, mendekati/memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI I, kemudian Terdakwa



langsung mengeluarkan dan mempertontonkan alat kelaminnya (penis) ke arah saksi LINDA dan Saksi VIVI sambil melakukan onani sampai Terdakwa ejakulasi dan air maninya mengenai pakaian Saksi SAKSI I dan Terdakwa langsung melarikan diri, namun dikejar oleh Saksi LINDA dan Saksi VIVI sambil berteriak "*tolong-tolong!*" serta memvideokan Terdakwa dengan menggunakan handphone, namun Terdakwa tidak terkejar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Raya Nangela, Kampung Nanggung, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang mana adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh publik atau khalayak ramai, jadi termasuk *di muka umum*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mempertontonkan alat kelaminnya (penis) ke arah saksi LINDA dan saksi VIVI sambil melakukan onani sampai terdakwa ejakulasi dan air maninya mengenai pakaian Saksi VIVI adalah perbuatan yang tidak senonoh, melanggar norma kesusilaan di masyarakat, dan termasuk perbuatan yang *bermuatan pornografi lainnya*, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan demikian semua unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma Susila dan sangat tidak Sopan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi para korbannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;
- Mengingat ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nandi Aziz Bin Aswendri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pornografi** sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Nandi Aziz Bin Aswendri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun**;
3. Menyatakan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat dengan Nopol A-4805-IB Noka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Berikut Kunci Kontak;
- 1 (Satu) Lembar STNK Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat dengan Nopol A-4805-IB Norangka MH1JM0416NK011943 Nosin JM04E1011948 Atas nama MUHAMAD NANDI AZIZ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Jaket warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Topi Merk Russ co Warna Craem;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ROBOT warna emas yang berisikan rekaman video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY DARMAYANTI, S.H** dan **DAVID PANGGABEAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ADANG SUJANA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A, dan dihadiri **ADE HARTANTO ISMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dihadapan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H.**
M.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H,

2. **DAVID PANGGABEAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUJANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 843/Pid.B/2024/PN Srg